

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi geografis Indonesia yang terletak pada jalur cincin api Pasifik (*ring of fire*), menjadikan Indonesia Negara yang paling banyak memiliki gunung berapi aktif dan juga potensi bencana alam yang tinggi. Indonesia dilewati oleh Lempeng Indo-Australia di selatan, Lempeng Pasifik dari timur dan Eurasia dari utara, yang memposisikan Indonesia sebagai negara rawan bencana baik dari aktivitas tektonik maupun vulkanik. Indonesia sangat akrab dengan bencana alam seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah¹.

Bencana merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam, akibat dari bencana dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis². Bencana ialah suatu kejadian alam yang tidak dapat diprediksi waktu terjadinya³. Dari kondisi Indonesia yang rawan bencana, maka diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, khususnya bagi kelompok masyarakat rawan bencana dan setiap

¹ Adila, Rahma. Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Melalui Pendidikan Formal. Universitas Islam Nusantara *Jurnal Varia Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, Juli 2018: 1-11

² Kodoatie RJ, Sjarief R. *Tata Ruang Air, Pengelolaan Bencana, Pengelolaan Infrastruktur, Penataan Ruang Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. ANDI. Yogyakarta. 2010.

³ Munita, Yeni Wirawati. Skripsi *Manajemen Program Desa Tangguh Dalam Menyiapkan Kecakapan Hidup Masyarakat Untuk Menghadapi Bencana Di Desa Srimulyo Piyungan Bantul DIY*. Universitas Negeri Yogyakarta. 2015. hlm, 13

masyarakat berkewajiban menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, pemerintah melakukan pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat, hal ini merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah serta perubahan pemikiran bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat⁴. Pentingnya masyarakat dalam penanggulangan bencana telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (3) ditegaskan bahwa kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

Pemerintah memberikan respon positif tentang penanggulangan bencana dengan memasukkan masalah bencana sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu melalui manajemen penanggulangan bencana. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dan pemerintah pusat/daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

⁴ Alimin Haryoso. Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana. Badan Nasiona Penanggulangan Bencana. Jakarta. 2008. Hlm 2

mempunyai wewenang, salah satunya yaitu membuat perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.

Dalam rangka peningkatan peran-peran masyarakat dalam penanggulangan bencana, maka pemerintah memfasilitasi dengan mengembangkan program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas atau disingkat dengan PRBBK. PRBBK menempatkan masyarakat berperan penting dalam pengelolaan risiko bencana untuk membangun ketangguhan terhadap bencana. Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya⁵. Pada umumnya dilaksanakan melalui unit pemerintahan terkecil yang dapat menysasar langsung ke masyarakat, yakni di wilayah desa atau kelurahan⁶. Salah satu strategi yang digunakan untuk mewujudkan ini adalah melalui Program Pengembangan Desa-Desa dan Kelurahan-Kelurahan yang Tangguh terhadap Bencana.

Upaya PRBBK yang dilaksanakan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana perlu dipadukan ke dalam perencanaan dan praktik pembangunan reguler. BNPB sebagai lembaga yang mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana. Yang bertujuan

⁵Djuni, Pristiyanto. 2016. Perka BNPB No. 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. (<https://www.bnpb.go.id/perka-bnpb-no-1-2012-tentang-pedoman-umum-desa-kelurahan-tangguh-bencana>.) diakses 16 Maret 2019 jam 20.05 WIB

⁶ Dokumen Badan Standardisasi Nasional. SNI 8357:2017 Desa Tangguh Bencana

untuk memberikan panduan bagi pemerintah dan atau pemerintah daerah terutama di tingkat kabupaten dan kota, dalam mengembangkan Desa Tangguh Bencana sebagai upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dan memadukannya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut dalam Perka BNPB Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, menjelaskan bahwa tujuan khusus pengembangan Desa Tangguh Bencana adalah untuk (i) melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan, (ii) meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, (iii) meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, (iv) meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, (v) meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lain yang peduli.

Sejak dikeluarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana menjadikan Desa Tangguh Bencana menjadi Program Pusat dan sampai tahun 2016 Program Desa Tangguh Bencana telah dilaksanakan di beberapa desa yang tersebar diseluruh provinsi yang ada di Indonesia. Berikut pada tabel 1.1


jumlah desa yang telah melaksanakan Program Desa Tangguh Bencana di Indonesia

Tabel 1.1
Daftar Desa yang Melaksanakan Program Desa Tangguh Bencana di Indonesia

No	Provinsi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Aceh	3	5		3	2
2.	Sumatera Utara	2		2	1	8
3.	Sumatera Barat	2	1	3	2	4
4.	Riau		2		2	6
5.	Jambi			1	2	4
6.	Bengkulu			2	2	2
7.	Kepulauan Riau		2	1	2	
8.	Lampung	1	2	2	1	1
9.	Sumatera Selatan		3	2	1	2
10.	Bangka Belitung					
11.	Banten	2	2	1		3
12.	DKI					
13.	Jawa Barat	1		2	6	5
14.	Jawa Tengah	2		2	13	7
15.	DIY	1	2	6	2	
16.	Jawa Timur		2	4	8	4
17.	Bali	1	2	1	4	3
18.	NTT	3	1		2	3
19.	NTB	1			1	2
20.	Kalimantan Barat		2	2	2	5
21.	Kalimantan Timur		2	2	6	5
22.	Kalimantan Selatan		3	1	1	6
23.	Kalimantan Tengah		2	1	1	5
24.	Kalimantan Utara					
25.	Sulawesi Selatan		1	2		2
26.	Sulawesi Tenggara		1	1	2	2
27.	Sulawesi Tengah	2	2	1	1	2
28.	Sulawesi Barat	2	1	1	2	2
29.	Sulawesi Utara	2	3	1		4
30.	Gorontalo	2	1	1	2	2
31.	Maluku	2	4	2	6	4
32.	Maluku Barat					
33.	Papua Barat	2	2		1	1
34.	Papua	2	2	2	1	1

Sumber :

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan dilaksanakan setiap tahunnya. Dan Desa Tangguh Bencana yang ada di setiap provinsi tersebut melaksanakan kegiatan pengembangan dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional tau APBN dan dengan hal ini menjadikan Pengembangan Desa Tangguh Bencana menjadi program prioritas dalam RPJMN 2015-2019, dengan capaian 440 desa/kelurahan tangguh bencana⁷.



Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ialah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana⁸. Dengan demikian sebuah desa/kelurahan dapat dikatakan tangguh terhadap bencana ketika sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa/Kelurahan Bencana sendiri adalah rangkaian kegiatan yang berbentuk lokakarya, sosialisasi mengenali desa-desa nya sendiri, mengembangkan kajian riiko, menyusun rencana-rencana tindakan untuk

⁷ Matriks Pembangunan RPJMN 2015-2019.

⁸ Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana

mengenali lebih baik lagi desa tempat tinggalnya, musyawarah, kunjungan verifikasi di lapangan, pembangunan mitigasi bencana, dan latihan peningkatan keterampilan – keterampilan teknis tertentu. Dan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan pada Pengembangan Desa/kelurahan Tangguh Bencana dengan mendatangkan pemateri dari BPBD Prov, BPBD Kota/kab.

Pasal 18 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditingkat provinsi maupun Kab/Kota yang memiliki unsur pengarah dan pelaksana penanggulangan bencana di tingkat daerah. Sehingga keberadaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana tidak lepas dari peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas untuk mengkoordinir semua sektor dan unsur masyarakat didaerah rawan bencana

BPBD sebagai leading sector dalam pelaksanaan pengembangan Desa Tangguh Bencana mempunyai peran penting untuk mencapai komponen – komponen yang dimiliki oleh Desa Tangguh Bencana sebagai berikut : Legislasi: penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa


1. Perencanaan: penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
2. Kelembagaan: pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan

penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana

3. Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
4. Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Dan agar Desa Tangguh Bencana mencapai komponen – komponen tersebut BPBD juga melakukan koordinasi dengan pemerintahan provinsi, kota, kecamatan sampai tingkat kelurahan. Dalam Hal ini dapat dilihat dari gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Koordinasi Dengan Pemerintahan Provinsi, Kota atau Kabupaten,
Kecamatan Sampai Ke Tingkat Kelurahan



Sumber : Olahan Peneliti dari Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bagaimana alur koordinasi dalam pengimplementasian Pengembangan Desa Tangguh Bencana. Sesuai UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana BPBD di tingkat provinsi dapat mendorong BPBD Kota/kabupaten untuk mengembangkan program Desa Tangguh Bencana dan BPBD Kota/kabupaten berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi desa – desa/kelurahan untuk merencanakan dan melaksanakan program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Dan pemerintah di tingkat kecamatan diharapkan membantu BPBD Kab/Kota dalam memantau dan memberikan bantuan teknis bagi pelaksana di tingkat kelurahan.

BPBD Kab/Kota berperan mendorong dan memfasilitasi dalam mengembangkan desa tangguh bencana, yang berarti dalam mengembangkan Desa

Tanggap Bencana mempunyai peran memfasilitasi dengan menyediakan Fasilitator untuk Pengembangan Desa Tangguh Bencana. Fasilitator Desa Tangguh Bencana bertugas untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan untuk pencapaian komponen Desa Tangguh Bencana yang terdapat di halaman (7). Adapun tujuan penempatan fasilitator, antara lain:

1. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat desa dalam mengidentifikasi ancaman, kerentanan serta kapasitas mereka untuk menghadapi bencana
2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat desa dalam menyusun dokumen penanggulangan bencana
3. Melakukan fasilitasi dan pendampingan untuk berkoordinasi dengan para pihak dalam rangka internalisasi dokumen penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan desa⁹.

Ruang lingkup pendampingan kepada masyarakat desa/kelurahan adalah untuk pencapaian indikator-indikator desa tangguh sesuai dengan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Dan Fasilitator Desa Tangguh Bencana terdiri dari Pegawai BPBD yang berada di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan dibantu LSM.

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dikenal dengan provinsi yang rawan akan terjadinya bencana dikarenakan secara tektonik merupakan wilayah yang sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh proses subduksi/interaksi 2 lempeng,

⁹ Hidayatul Irwan. 2018. *Peran Fasilitator Desa/ kelurahan/ Desa Tangguh Bencana*. Materi disajikan dalam Sosialisasi Nagari/ Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Provinsi Sumatera Barat. 16 dan 17 April 2018. Hotel HW Padang.

yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dengan adanya proses tersebut, menjadi rawan terhadap bencana dan menjadikan Sumatera Barat rawan bencana¹⁰. Dan hal ini dibuktikan dengan bencana yang selalu terjadi di Sumatera Barat dan dapat dilihat pada tabel 1.2



¹⁰ BPBD Provinsi Sumatera Barat, *Kebijakan Pemda Provinsi Sumbar dalam Pengurangan Resiko*

Tabel 1.2
Jumlah Kejadian Bencana per Kabupaten / Kota per Jenis Bencana Di Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana											Total	
		Abrasi Pantai	Abrasi Sungai	Banjir	Banjir Bandang	Erupsi Gunung Api	Hanyut	Kebakaran	Kebakaran Lahan	Kekeringan	Tanah Longsor	Puting Beliung		Gelombang Pasang
1	Kab. 50 Kota			4			2				8	7		21
2	Kab. Agam			6	1		10	2			15	30		64
3	Kab. Dhamasraya			5			1			2	1	7		16
4	Kab. Mentawai			10				4			1	2		17
5	Kab. Padang Pariaman	1	1	4			9				3	69	1	88
6	Kab. Pasaman			7			3				8	34		52
7	Kab. Pasaman Barat			7	1		6				9	2		25
8	Kab. Pesisir Selatan			4							7	2		13
9	Kab. Sijunjung				2				17		12	3		34
10	Kab. Solok			3	1		2		4		8	14		32
11	Kab. Solok Selatan			2	1		2	1			2	3		11
12	Kab. Tanah Datar				1	1			2		9	21		34
13	Kota Bukittinggi			11				2	1		3	17		34
14	Kota Padang	1	1	10			4	1			12	126		155
15	Kota Padang Panjang			3							2	12		17
16	Kota Pariaman			1			2	1				24		28
17	Kota Payakumbuh			4			4				2	15		25
18	Kota Sawahlunto								13		27	15		55
19	Kota Solok			2								2		4
Total		2	2	83	7	1	45	11	37	2	129	405	1	725

Sumber : Laporan Pusdaslops PB BPBD Provinsi Sumatera Barat 2017

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bencana yang terjadi pada tahun 2017 di Sumatera Barat beragam dan memiliki frekuensi yang berbeda. Dan setiap kejadian bencana baik yang ekstensif maupun intensif tentu mengakibatkan penderitaan, peningkatan jumlah penyandang disabilitas dan hilangnya nyawa, kerugian dan kerusakan aset orang perorangan/ swasta/ negara. Dari semua kejadian bencana yang terjadi, terdapat tiga kejadian bencana yang mendominasi masing masing kabupaten atau kota yaitu puting beliung, tanah longsor dan banjir. Dengan banyaknya kejadian bencana di kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat, Pentingnya edukasi mengenai Penanggulangan untuk mengedukasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan terhadap bencana melalui Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana.

Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran Pengembangan Desa/kelurahan Tangguh Bencana memiliki faktor tertentu yang menjadikan sasaran implementasi pengembangan ini, yaitu di daerah tersebut memiliki potensi rawan bencana yang tinggi seperti banjir, tanah longsor, aktivitas gunung api, kebakaran hutan, angin puting beliung atau berada di wilayah merah tsunami dan gempa. Dan penetapan Desa/kelurahan Tangguh Bencana tentu berdasarkan rekomendasi dari masing masing kabupaten atau kota itu sendiri dan ini sejalan dengan apa disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat, bahwa

“...Pemilihan Desa/Nagari Tangguh Bencana didasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota dengan beberapa usulan nagari yang dipilih oleh BPBD kota/kab. dan tim dari BPBD Provinsi Sumbar lah yang akan memilih sesuai kategori yang ditetapkan dalam Perka No 1 Tahun 2012...”(Wawancara dengan Harmis selaku Kepala Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat, pada 24 Februari 2019)

Dari hasil wawancara di atas Program Desa/kelurahan Tangguh Bencana di Sumatera Barat sudah menjalankan tahap awal atau penumbuhan di masing-masing nagari. *Target group* Desa/kelurahan Tangguh Bencana yaitu warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai subjek yang berpartisipasi dan bukan objek dalam kegiatan penumbuhan seperti mengikuti pelatihan, sosialisasi yang diadakan desa, seperti yang dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Pelaksana Desa Tangguh Bencana tahun 2015.

Untuk Sumatera Barat, Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pertama kali dilaksanakan sejalan setelah ditetapkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana dan ditahun yang sama Sumatera Barat melaksanakan Program Desa Tangguh Bencana dengan dua nagari yang menjadi *pilot project* yaitu Nagari Tiku Selatan dan Tiku V Jorong di Kabupaten Agam. Untuk selanjutnya, Program Desa Tangguh Bencana di Sumatera Barat ditetapkan di beberapa nagari bisa dilihat pada tabel 1.3



Tabel. 1.3
Desa / Nagari Tangguh Bencana Di Sumatera Barat

No	Lokasi		Tahun Penumbuhan	Sumber Anggaran
	Kabupaten / Kota	Desa / Kelurahan / Nagari		
1.	Kab. Agam	Tiku Selatan Tiku V Jorong	2012	BNPB
2.	Kab. Solok	Batu Bajanjang Selayo	2013	BNPB
3.	Kota Pariaman	Kelurahan Kampung Pondok Desa Naras I	2013	BPBD Prov.
4.	Kab. Pesisir Selatan	Ampang Pulai Salido	2014	BPBD Prov.
5.	Kota Padang	Bungus Selatan Lolong Belanti	2014	BNPB
6.	Kab. Pasaman Barat	Sasak Air Bangis	2014	BNPB
7.	Kab. Kep. Mentawai	Simalegi Saibi	2014	BNPB
8.	Kab Pesisir Selatan	Air Haji Barat Kambang Barat	2015	BNPB
9.	Kab. Solok Selatan	Pakan Rabaa Pasio Talang Selatan	2015	BNPB
10.	Kab. Padang Pariaman	Ketaping Kuranji Hilir	2016	BPBD Prov.
11.	Kota Sawahlunto	Silungkang Oso Lumindai	2016	BPBD Prov.
12.	Kab. Tanah Datar	Guguak Malalo Gunung Rajo	2016	BNPB
13.	Kab. Pasaman	Panti Koto Kaciak Bonjol	2016	BNPB
14.	Kota Payakumbuh	Padang Alai Bodi Ompang Tanah Sirah	2017	BPBD Prov.
15.	Kab. 50 Kota	Sungai Naniang Pangkalan	2017	BPBD Prov.
16.	Kab. Sijunjung	Muaro V Koto	2018	BPBD Prov.
17.	Kab. Dharmasraya	Timpeh Muaro Sopan	2018	BPBD Prov.

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumatera Barat, 2019

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Program Desa Tangguh Bencana sudah berlangsung dari tahun 2012 sampai tahun 2018 dan dalam kurun waktu enam tahun, adai sebanyak 34 Desa Tangguh Bencana di 16 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan tahap penumbuhan yang dibiayai APBN maupun APBD Provinsi. Namun dalam pengimplementasian Desa Tangguh Bencana terdapat kendala di lapangan mengenai sumber daya finansial dimana pemerintah yaitu BNPB atau BPBD

Provinsi hanya mampu membiayai pada tahap penumbuhan atau tahap awal saja, hal ini dikarenakan dana tahun selanjutnya untuk pembentukan Desa Tangguh Bencana baru di daerah yang belum mempunyai Desa Tangguh Bencana namun memiliki potensi yang tinggi terhadap bencana. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat, bahwa

“...Nagari-nagari tangguh bencana tersebut ada yang dibiayai oleh APBN melalui BNPB dan ada yang di biayai oleh APBD melalui BPBD Provinsi Sumbar terlebih dahulu disaat kategori penumbuhan atau pendampingan, dan pada tahun kedua dibiaya oleh kab/kota dan tahun ketiga sudah full kab/Kota yang membiayai Program Desa Tangguh Bencana ini baik dengan mengoptimalkan dana desa di masing - masing desa atau nagari terpilih jadi tidak setiap tahun kami dampingi melalui segi pendanaan karena tahun selanjutnya ada Desa Tangguh Bencana di kab/kota lainnya yang kami bentuk...”
(Wawancara dengan Harmis selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat, pada tgl 24 Februari 2019)

Berdasarkan Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ditahun selanjutnya pemerintah hanya memfasilitasi serta tidak membiayai secara penuh hal ini tentu akan berdampak pada pelaksanaan Program Desa/kelurahan Tangguh Bencana selanjutnya di nagari nagari atau desa yang telah ditetapkan ada yang tetapi melanjutkan pelaksanaannya dan ada yang sampai tahap penumbuhan saja. Yang dimaksud tahap penumbuhan adalah tahap awal pengenalan mengenai Desa Tangguh Bencana kepada masyarakat desa dan di tahap penumbuhan masyarakat melakukan kegiatan Pengembangan Desa Tangguh Bencana, hal ini sejalan dengan wawancara dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat berikut :

“...Tahap awal atau tahap penumbuhan yang dilakukan pada tahun awal, maksudnya adalah pelatihan yang diikuti oleh seluruh komponen masyarakat seperti : Kelompok Siaga

Bencana atau KSB, pemuda, karang taruna, PKK, dan unsur desa lainnya. Hal ini dilakukan selama lima kali pertemuan, dimana satu kali pertemuan dilakukan sebanyak tiga kali. Hal ini bertujuan untuk memberikan materi yang dilakukan oleh fasilitator yaitu oleh BPBD Prov. Sumatera Barat, BPBD Kab/Kota, ataupun LSM...” (Wawancara dengan Harmis SP, Kabid PK BPBD Provinsi Sumbar, pada tanggal 24 Februari 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut tahap penumbuhan dilakukan setelah penetapan desa oleh BPBD Kota atau Provinsi dan diberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat dengan pertemuan yang telah dijadwalkan. Dan berkaitan dengan pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Provinsi Sumatera Barat dari 34 desa/nagari yang menjadi sasaran Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang terdapat pada tabel 1.3 halaman (15) ada 2 kab/kota yang melaksanakan dengan menggunakan dana APBD Provinsi pada tahun 2016 yang dianggarkan melalui BPBD Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Sawahlunto dan Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian dana pelaksanaan terdapat pada Tabel 1.4



Tabel 1.4

Anggaran Pelaksanaan Tahap Penumbuhan Desa Tangguh Bencana tahun 2016 yang dianggarkan BPBD Provinsi Sumatera Barat

No	Kegiatan	Banyak Pertemuan	Jumlah Anggaran
1.	Penumbuhan 2 Nagari di Kota Sawahlunto	5 kali	150.000.000
2.	Penumbuhan 2 Nagari di Kab. Padang Pariaman	3 Kali	90.000.000
3.	Sosialisasi Desa Tangguh Bencana untuk dengan mengundang 19 Kab/Kota se Sumatera Barat	1 Kali	140.000.000
	Jumlah Anggaran		Rp. 380.000.00

Sumber : DPA BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016


Dari tabel 1.4 dapat dilihat tahap penumbuhan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat di dua kab atau kota yaitu Kota Sawahlunto dan Kabupaten Padang Pariaman terlihat perbedaan dari segi anggaran dan banyak pertemuan ketika kegiatan dilaksanakan. Kota Sawahlunto merupakan kota dengan anggaran APBD yang paling besar dianggarkan pada tahap penumbuhan sebesar Rp.150.000.000, dengan lima kali banyak pertemuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Tangguh Bencana dibandingkan Kabupaten Padang Pariaman. Dan untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian di Kota Sawahlunto dalam melihat Implementasi Pengembangan Desa Tangguh Bencana.

Selain dari banyak nya anggaran dan jumlah pertemuan, Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto juga menganggarkan Dana Desa dalam untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Desa Tangguh Bencana. Dani hal ini sesuai dengan yang disampaikan Sekretaris Desa Lumindai sebagai berikut :

“...kami sudah memasukan ke Rencana Anggaran Belanja Desa kami yang tahun 2019 di bidang Pemberdayaan Masyarakat nanti melalui bidang itu kami anggarkan untuk Desa Tangguh

Bencana ...”. (Wawancara dengan Syair Nandi selaku Sekretaris Desa Lumindai pada tanggal 14 Maret 2019)

Berdasarkan wawancara diatas dengan sudah dianggarkan dana pelaksanaan Desa Tangguh Bencana melalui dana desa tentu akan mempermudah untuk mencapai tujuan dari kebijakan. Selain hal itu peneliti memilih Kota Sawahlunto sebagai lokus penelitian pada Pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana karena topografi Kota Sawahlunto yang berada diantara perbukitan dan mayoritas masyarakatnya membuat rumah di lereng perbukitan. Dan Kota Sawahlunto dikenal sebagai *Kota Kual* karena jika dilihat dari ketinggian berbentuk seperti *Kuali* dan pemukiman warganya berada di lereng perbukitan. Hal ini bisa dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut



Gambar 1.2
Photo Pemukiman Warga di Kota Sawahlunto



Photo Kota Sawahlunto

b. Pemukiman warga Silungkang Oso

Dengan bentang alam yang dimiliki Kota Sawahlunto dan wilayah pemukiman yang berdekatan dengan perbukitan menyebabkan Kota Sawahlunto rawan terhadap bencana. Menurut Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto tahun 2015, di Kota Sawahlunto terdapat kejadian bencana yang sering terjadi yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran lahan, kebakaran pemukiman, ledakan

tambang dan puting beliung. Enam kejadian bencana yang cenderung terjadi di Kota Sawahlunto didasarkan kontur daerah yang berada di daerah bukit barisan dan pemukiman penduduknya yang berada di lereng perbukitan, salah satu potensi Bencana yang paling banyak atau rawan terjadi di Kota Sawahlunto adalah tanah longsor. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto,

“...Kota Sawahlunto memiliki kontur perbukitan dan kondisi kemiringan tanah dari 45, 50° hingga 75°, hal tersebut berpotensi menimbulkan bencana longsor di Kota Sawahlunto apabila dilanda hujan terus menerus. Daerah rawan bencana longsor di Kota Sawahlunto diantaranya di seluruh desa di Kec. Silungkang, seluruh desa di Kec. Lembah Segar, seluruh desa di Kec. Barangin kecuali Kolok Mudik dan Kolok Nan Tuo, serta beberapa daerah di Kec. Talawi kecuali Desa Salak, Talawi Mudik, Talawi Hilir dan Rantih.” (Wawancara dengan Adriyusman selaku Kepala Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto, 14 maret 2019)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dari empat kecamatan yang ada di Kota Sawahlunto hampir seluruh desa di Kota Sawahlunto memiliki kerawanan terhadap peristiwa tanah longsor yang dapat dilihat pada Tabel 1.5

Tabel 1.5

Rekapitulasi Data Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2015

No	Kecamatan	Banjir	Cuaca ekstrim	Kebakaran Lahan dan Hutan	Kebakaran Pemukiman	Tanah longsor	Ledakan tambang	Jumlah
1.	Barangin	1	18	36	13	48	-	116
2.	Silungkang	4	1	10	8	42	-	65
3.	Lembah Segar	2	12	13	12	20	-	59
4.	Talawi	2	2	21	10	20	2	55
Jumlah		9	33	80	43	130	2	269

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto, 2015.

Dari tabel 1.5 dapat dilihat bahwa kejadian bencana paling banyak terjadi di Kota Sawahlunto yaitu tanah longsor, sebanyak 130 kali kejadian tanah longsor terjadi selama rentang tahun 2013 - 2015 hal ini disebabkan *topografi* Kota ini yang merupakan daerah perbukitan dengan kontur bergelombang. Dan Sawahlunto juga rawan dengan bencana tanah bergerak seperti yang ada di berita pada gambar 1.3 berikut :

Gambar 1.3
Berita Tanah Bergerak yang terjadi Di Kota Sawahlunto



Sumber : Andhika Prasetya. 02 November 2018. Tanah Bergerak di Sawahlunto: 16 Rumah Rusak, Jalan Retak 40 Meter (<https://news.detik.com/berita/d-4284248/tanah-bergerak-di-sawahlunto-16-rumah-rusak-jalan-retak-40-meter>) diakses 21 Mei 2019

Dari berita yang ada pada gambar 1.3 telah terjadi bencana tanah bergerak yang terjadi di pemukiman warga di Kota Sawahlunto yang diakibatkan hujan yang terus terjadi dan mengakibatkan 16 rumah rusak dan jalan retak sepanjang 40 meter dan mengingat pemukiman warga yang berada di lereng perbukitan maka warga harus waspada akan terjadinya tanah bergerak. Dan untuk itu dengan adanya peristiwa tersebut masyarakat perlu mengawasi diri dan sadari bahwa mereka berada didaerah rawan bencana, maka perlu peran pemerintah memberikan

edukasi yang lebih kepada masyarakat agar masyarakat mandiri dalam menghadapi bencana disekitarnya.

Dalam kaitannya terhadap Desa Tangguh Bencana tersebut maka, BPBD Provinsi Sumatera Barat dan BPBD Kota Sawahlunto telah menetapkan Desa Lumindai Kecamatan Barangin dan Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang sebagai salah satu Desa Tangguh Bencana pada tahun 2016.

“...untuk Kota Sawahlunto hanya mendapatkan jatah dua nagari dari BPBD Prov, yang akan dijadikan Desa Tangguh Bencana, dan kita BPBD Sawahlunto memberi gambaran mengenai desa yang memiliki potensi rawan bencananya tinggi, dan terpilihlah Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang dan Desa Lumindai Kecamatan Barangin. Hal ini didukung dengan adanya keinginan dari seluruh masyarakat desa untuk mengetahui mengenai penanggulangan bencana, juga didukung oleh pak desa”. (Wawancara dengan Indra selaku Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik Badan Kesbangpol dan PBD Sawahlunto, pada tanggal 14 Maret 2019)

Dengan ditetapkan sejak tahun 2016 sampai sekarang Desa Tangguh Bencana Lumindai Kecamatan Barangin dan Silungkang Oso Kecamatan Silungkang, sudah berjalan selama tiga tahun tentu sudah mengalami perkembangan dalam Program Desa Tangguh Bencana. Dalam penganggaran pada tahun 2016 Desa Lumindai Kecamatan Barangin dan Silungkang Oso Kecamatan Silungkang dibiayai oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat, dan pada tahun 2017 penganggaran berasal dari Pemerintah Kota Sawahlunto dan tahun 2018 sudah mandiri dengan memanfaatkan dana desa masing- masing. Hal ini senada yang dikatakan Kepala Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang

“...Untuk penganggaran kami sudah memasukkannya kedalam Rencana Anggaran Biaya atau RAB Desa, dan termasuk ke bidang pembinaan kemasyarakatan desa untuk kegiatan Desa Tangguh Bencana” (Wawancara dengan selaku Kepala Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang pada tanggal 14 Maret 2019)

Dan ini relevan juga dengan Desa Lumindai yang juga menganggarkan Dana Desa-nya untuk kegiatan bencana pada kutipan wawancara pada halaman (18). Dari wawancara diatas Desa Tangguh Bencana Silungkang Oso sudah menganggarkan dana desa – nya untuk menunjang kegiatan Desa Tangguh Bencana. Dan setelah pembentukan Desa Tangguh Bencana tentu harus dilanjutkan pengimplementasiannya karena jika tidak dilanjutkan maka Desa Tangguh Bencana hanya tinggal namanya saja, untuk itu dua desa tangguh bencana di Sawahlunto sudah melakukan Pengembangan Desa Tangguh Bencana untuk mencapai komponen-komponen Desa Tangguh Bencana.

Namun dalam pengimplementasian kegiatan dalam mengembangkan Desa Tangguh Bencana masih banyak terdapat kendala yang ditemui oleh Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto. Dalam Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana terdapat kegiatan untuk mengembangkan Desa Tangguh Bencana yaitu :

- a. Pengkajian Risiko Desa / Kelurahan
- b. Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana dan Perencanaan Kontinjensi Desa atau Kelurahan
- c. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/ Kelurahan
- d. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam Penanggulangan Bencana
- e. Pemanduan Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legislasi
- f. Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana di Desa / Kelurahan
- g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di Tingkat Desa atau Kelurahan.

Dalam kegiatan perencanaan, penyusunan rencana Penanggulangan Bencana dan Perencanaan Kontinjensi Desa dan Kelurahan, dalam pelaksanaannya belum terdapat Rencana Penanggulangan Bencana yang dibuat oleh desa atau kelurahan. Hal ini disebabkan kurangnya waktu pelatihan dan pemahaman masyarakat desa tangguh bencana yang mengerti akan materi yang disampaikan mengenai Rencana Penanggulangan Bencana. Padahal fungsi dari Rencana Penanggulangan Bencana Desa atau Kelurahan adalah untuk integrasi isu kebencanaan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disingkat RPJM Desa. Hal ini sejalan yang disampaikan fasilitator Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto berikut :

“...untuk pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana di Desa Lumindai Kecamatan Barangin dan Silungkang Oso sudah dilaksanakan namun baru mengenai gambaran wilayah, sejarah bencana dan ditambah pemahaman masyarakat yang kurang terhadap materi pada kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana...”(Wawancara dengan Susilo Adji Pandidik selaku Fasilitator Desa Tangguh Bencana Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto, 14 Maret 2019)

Dari Wawancara diatas dilihat Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Desa masih pada tahap awal dan belum ada Dokumen Rencana Penanggulangan Desa yang terbentuk. Dan bentuk Kegiatan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana lainnya kegiatan pengembangan Desa Tangguh Bencana yang dilaksanakan yaitu pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau disingkat dengan Forum PRB. Forum PRB dibentuk secara khusus atau mengembangkan kelompok yang telah ada di desa atau kelurahan dan Forum PRB di desa atau kelurahan diberi kewenangan yang cukup dan status hukum yang pasti. Desa Lumindai Kecamatan Barangin dan Silungkang Oso sudah memiliki

Forum PRB yang di SK-kan oleh Kepala Desa masing – masing. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Fasilitator Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto sebagai berikut

“... Untuk Desa Lumindai dan Desa Silungkan Oso sudah memiliki Forum PRB dimana anggota dari Forum PRB ini adalah Karang Taruna, Kelompok Tani, Toko Agama, Tokoh Adat dan Badan Permusyawaratan Desa dan Forum PRB di masing – masing Desa sudah di SK kan oleh Kepala Desa nya...”(Wawancara dengan Susilo Adji Pandidik selaku Fasilitator Desa Tangguh Bencana Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto, 14 Maret 2019)

Dari wawancara diatas dalam kegiatan pengembangan Desa Tangguh Bencana pembentukan Forum PRB telah terlaksana dan dibentuk dengan kepengurusan yang sesuai dengan yang ada dalam Panduan Teknis Fasilitator Desa Tangguh Bencana tahun 2015. Namun dalam melaksanakan tugasnya Forum PRB belum memiliki peralatan yang memadai dan masih mengandalkan alat – alat yang dipinjam ke Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto.

Dari survei awal yang peneliti lakukan hingga tahun 2019 dalam pengimplementasian Program Desa Tangguh Bencana, lingkungan sosial ekonomi dan sikap implementor dalam menjalankan kebijakan yang telah diterbitkan mempengaruhi tercapainya tujuan dari kebijakan¹¹. Kondisi sosial ekonomi dan sikap implementor yang dimaksud adalah kondisi sosial dari penerima kebijakan maupun implementor kebijakan, Namun dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan Desa Tangguh

¹¹ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, 2006, Yogyakarta Hlm. 21

Bencana. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan kedaruratan serta Logistik Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto

“...dalam pelaksanaan pelatihan yang dilakukan, kendala yang kami temui yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dikarenakan masyarakat lebih memilih melaksanakan kegiatan mencari nafkah dibanding duduk mendengarkan pelatihan, karena mereka merasa rugi secara materi”.
(Wawancara dengan Indra selaku Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik BPBD Sawahlunto, 14 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masih kurangnya keterlibatan masyarakat yang karena cara berpikir masyarakat yang lebih baik melaksanakan pekerjaan sehari – hari dibandingkan dengan mengikuti pelatihan Pengembangan Desa Tangguh Bencana dan hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana. Dan Dalam Pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana ada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana dimana bertujuan untuk memastikan kegiatan Desa Tangguh Bencana benar – benar mengarah pada pencapaian karakter masyarakat yang tangguh. Dan untuk itu dilakukan dengan mengisi form atau kuisisioner penilaian ketangguhan untuk desa yang ada di lampiran Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 dimana setelah pengisian kuisisioner maka didapatkan point dan hasil penilaian akan dikelompokkan menjadi

- a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60)
- b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50)
- c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35)

Dalam Pelaksanaan Pengembanagan Desa Tangguh Bencana di Kota

Sawahlunto, dua Desa Tangguh Bencana tersebut masih kategori Desa Tangguh Bencana Pratama, hal ini relevan dengan apa yang disampaikan Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto berikut :

“...kategorinya ketika pengisian form dan hasilnya masih Pratama dan belum ada perkembangannya karena banyak faktor dan mungkin tahun selanjutnya akan kami tingkatkan...”(Wawancara dengan Indra selaku Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto, 14 Maret 2019)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto tentu dibutuhkan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana sehingga kategorinya menjadi lebih baik lagi dari kategori Desa Tangguh Bencana Pratama naik menjadi Madya dan sampai ke kategori Desa Tangguh Bencana Utama. Dalam Penerapan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana berbagai faktor menjadi perhatian bagi BPBD Kota Sawahlunto terhadap keberlangsungan program ini. Salah satu faktor untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini adalah dibutuhkan sumber daya¹². Sumber daya dalam menjalankan kebijakan yang telah diterbitkan yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari kebijakan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*)¹³.

Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto kekurangan sumber daya

¹² Ibid. Hlm 98

¹³ Ibid. Hlm. 100

manusia untuk mendampingi masyarakat yang tergabung Forum PRB untuk memandu mereka menganalisis, mengkaji dan memantau mengenai risiko-risiko bencana yang ada di desa mereka, dan untuk membuat Rencana Penanggulangan Bencana dibutuhkan payung hukum berupa peraturan desa. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan serta Logistik Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto sebagai berikut :

“...untuk pendamping dari Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto hanya ada dua orang yang selalu *stanby* untuk turun ke lapangan yang berkaitan dengan pengembangan desa tangguh bencana...” (Wawancara dengan Indra selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan serta Logistik Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto, 14 maret 2019)

Dan hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Fasilitator Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto sebagai berikut :

“...dari segi sumber daya khususnya sumber daya manusia masih kurang, karena fasilitator yang bertugas untuk mendampingi Forum Penanggulangan Bencana dalam lokakarya kita hanya ada 2 orang dan 2 lagi Fasilitator dari Provinsi...” (Wawancara dengan Susilo Adji Pandidik selaku Fasilitator Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto, 14 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa terjadi permasalahan atau kendala pada sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana dengan 4 orang fasilitator yang bertugas untuk mendampingi dalam kegiatan lokakarya yang mana mater yang akan disampaikan banyak tentu hal ini kurang maksimal sehingga membuat implementasi program ini menjadi kurang berjalan dengan baik. Selain kendala sumber daya manusia dalam Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto dipengaruhi oleh

sumber daya finansial, dimana dalam penerapannya sumber daya finansial yang tahun penumbuhan didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat dan tahun ketiga didanai oleh APBD Kota Sawahlunto namun anggaran tidak terealisasi untuk mengembangkan Desa Tangguh Bencana hal ini sejalan dengan yang disampaikan Sekretaris Sub Bidang Program dan Pelaporan Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto sebagai berikut :

“...Kami menganggarkan dana APBD Kota pada tahun 2018 untuk Pengembangan Desa Tangguh Bencana, namun tidak terealisasi dikarenakan pertimbangan defisit anggaran dari kota jadi kita ikuti kebijakannya aja..”(Wawancara dengan Yovina selaku Sekretaris Sub Bidang Program dan Pelaporan Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto)

Dari Wawancara diatas dapat dilihat Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto terdapat kekurangan dana disebabkan anggaran Pemerintah Kota Sawahlunto defisit anggaran sehingga Pengembangan Desa tangguh Bencana tidak terealisasi setelah tahun penumbuhan tahun 2017. Sehingga sampai saat ini dua Desa Tangguh Bencana Lumindai dan Silungkang Oso pada Kategori Desa Tangguh Bencana Pratama.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan yaitu, masih kurang efektifnya Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana, sulitnya menyelesaikan permasalahan desa tangguh bencana dikarenakan oleh faktor sosial ekonomi, dan kurangnya sumber daya manusia dan finansial untuk Memaksimalkan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto. Hal ini tentu menjadi kendala bagi implementor dalam Pengembananagan Program Desa Tangguh Bencana.

Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa sebuah kebijakan harus

memiliki kejelasan tujuan, hal ini dapat dilihat dari Perka BNPB Nomor 01 tahun 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana yang telah memuat secara jelas tujuan dari kebijakan tersebut. Sehingga Implementor memahami dengan jelas kebijakan yang diimplementasikan agar tidak terjadi penafsiran yang banyak dan perbedaan persepsi dalam mencapai tujuan program. Perbedaan penafsiran tersebut akan menimbulkan perbedaan perlakuan dalam mengimplementasikan kebijakan dan akan menimbulkan permasalahan baru. Pentingnya penelitian ini dilakukan mengingat kajian peneliti mengenai kebijakan publik khususnya perlu memperhatikan setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Setiap program yang dikeluarkan pemerintah apakah layak untuk dilanjutkan atau perlu adanya perubahan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya Implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto dilakukan agar tujuan desa atau nagari yang terpilih memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana di Kota Sawahlunto dapat tercapai, sehingga bisa melindungi masyarakat Kota Sawahlunto dari ancaman bencana. Dengan demikian, berdasarkan fenomena-fenomena dan fakta yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik meneliti terkait Implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sebagai rumusan pernyataan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat dan berguna bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mitigasi bencana.

1.4.3 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan ilmu bagi jurusan Administrasi Publik secara teoritis dan dapat menambah wawasan peneliti dan juga dapat memberikan kontribusi pengetahuan.

